

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP
PENYELENGGARA OPTIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN
REFRAKSIONIS OPTISIEN PADA PAPAN NAMA DI KOTA
BALIKPAPAN**

***LEGAL RESPONSIBILITY OF OPTICAL OPERATORS WHICH DO
NOT REGISTER OPTIMIZATIONAL REFRACTIONIST ON THE
NAME BOARD IN BALIKPAPAN CITY***

Rahana Maiwa¹, H.Moch Ardi², Elsa Aprina³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

Email: rahanamaiwa0898@gmail.com, m.ardi@uniba-bpn.ac.id, elsa.apriana@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Latar belakang dalam penulisan ini adalah penyelenggara optik yang tidak mencantumkan *refraksionis optisien* pada papan nama, masih banyak di Kota Balikpapan beberapa penyelenggara optik yang beralasan tidak mengerti atau tidak memahami mengenai aturan yang ada padahal sebelum membuka usaha tersebut penyelenggara optik sudah diberikan aturan mengenai kewajiban sebagai penyelenggara optik yang wajib meletakkan papan nama *refraksionis optisien* pada papan nama dan apa saja yang harus mereka lakukan dan tidak boleh mereka lakukan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara optik yang tidak mencantumkan *refraksionis optisien* pada papan nama di Kota Balikpapan. Metode yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang ditunjang dengan data primer dan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dan mendapatkan data secara langsung dengan narasumber dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, Dinas Perizinan Kota Balikpapan dan Dinas Kesehatan Kota yang berada di Kota Balikpapan untuk mengetahui data-data mengenai pelanggaran tersebut. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dalam pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara optik yang tidak mencantumkan *refraksionis optisien* pada papan nama di Kota Balikpapan, yaitu pertanggungjawaban hukum secara administratif berupa teguran tertulis, pencabutan izin sementara, dan/atau pencabutan izin.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Kesehatan, Penyelenggara Optik, Refraksionis optisien, Izin.*

ABSTRACT

The background in this writing is optical operators which do not register optimizational refractonist on the name board, in Balikpapan city there are still many some optical operators say do not understand about the rules whereas before open that business, optical operators have been given the rules about an obligationnasnthe optical operators that must put the optimizational refractonist on the name board and anything they should do and can not they do. The formulation of problem in this reaserch is how legal responsibility of optical

¹ Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

Artikel

operators which do not register optimizational refractionist on the name board in Balikpapan city. The method used is juridical empirical approach which supported with primary data and secondary data, consisting of a primary and secondary law materials. In addition the writer also do interview and get directly data with speakers from the civil service police unit Balikpapan city, licensing department Balikpapan city and health department city who was in Balikpapan city to know about the violations data. Based on research result can be concluded that in legal responsibility against optical operators which do not register optimizational refractionist on the name board in Balikpapan city, namely legal responsibility administratively in the form of written warning, the repeal temporary permission and/or permission revocation.

Keywords : *Legal responsibility, health, optical operators, optimizational refractionist, license*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang demokratis, adil, dan sejahtera. Untuk mewujudkan negara yang demokratis, adil, dan sejahtera pemerintah membuat berbagai aturan yang memiliki kejelasan hukum serta memuat sanksi didalamnya sehingga tidak terjadi diskriminasi. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁴ Pemerintah membuat berbagai peraturan, termasuk peraturan yang mengatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan peraturan perundang-undangan lain-lainnya. ketentuan mengenai perizinan dalam bidang kesehatan ini perlu ditujukan kepada usaha-usaha pembangunan kesejahteraan sosial untuk mencapai masyarakat yang

sehat dan makmur, serta sanksi yang melanggar dalam undang-undang tersebut, tidak diperkenankan individu atau pribadi atau perseorangan mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan tanpa mengikuti prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menyediakan jasa dalam bidang kesehatan tanpa mempunyai keahlian dalam bidangnya.

Optik juga merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya untuk kesehatan mata, namun kenyataan di lapangan masih banyak berdiri optik yang tidak dilengkapi dengan surat ijin pendiriannya. Disamping itu sekarang marak optik keliling, yang keprofesionalannya masih dipertanyakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, nantinya masyarakat yang menjadi korban. Hal tersebut disampaikan kewenangan tenaga *Refraksionis Optisien* (RO) dalam membuat resep lensa sering dipertanyakan padahal Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) memberikan kewenangan tersebut. Pada saat ini masyarakat akan lebih mudah untuk membedakan mana optik yang berizin maupun yang tidak berizin, karena sudah dilakukan stikerisasi bagi optik yang berizin. Namun diakui oleh Gabungan Pengusaha Optik Indonesia (Gapopin)

⁴ M. Dimiyati Hartono, *Memahami Makna Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dari Sudut Historis, Filosofis, Idiologis, Dan Konsepsi Nasional* (Gramata Pub., 2010), hlm 7.

Artikel

organisasi pengusaha optik se-indonesia dengan maraknya optik sekarang ini, tenaga *refraksionis optisien* masih banyak yang tidak meletakkan papan nama dan mencantumkan *refraksionis optisien* yang bekerja di optik maupun yang membuka usaha di bidang kesehatan. Dalam peristiwa diatas tentunya hal ini berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia yang dimana sesuai dengan peraturan yang berlaku sekarang ini.⁵

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.⁶ Hal ini yang dimaksud dengan penegakan hukum tersebut berkaitan dengan penyelenggara optik (klinik) yang tidak meletakkan papan nama dan mencantumkan *refraksionis optisien* khususnya di Kota Balikpapan. Menurut Pasal 1 ayat 6 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian

kegiatan yang dilakukan secara terpadu terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah, swasta dan/atau masyarakat, peraturan terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 1424/MENKES/SK/XI/2002 tanggal 20 November 2002 Tentang Pedoman Penyelenggara Optikal Menteri Kesehatan Kota Balikpapan pada pasal 8 angka 1 dan angka 2 penyelenggara optikal wajib mencantumkan papan nama-nama *refraksionis optisien* yang bekerja berikut nomer izin kerjanya pada sebuah papan nama. Papan nama sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus dipasang di depan optikal, ditempat yang mudah dilihat oleh masyarakat. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan pasal 7 angka 7 huruf a disebutkan bahwa penyelenggara optik wajib meletakkan papan nama yang mencantumkan nama-nama *refraksionis optisien* yang bekerja berikut dengan nomor surat izin kerjanya.

Sanksi Administratif Pasal 17 :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Angka (3), Angka (4), Angka (7) dan Angka (11), Pasal 8 Angka (3), Pasal 9, dan Pasal 15, dapat dikenakan sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka (1) berupa:
 - a. Teguran tertulis
 - b. Pencabutan izin sementara; dan/atau

⁵ Purnomo Sidik, *Alat-Alat Penglihatan Manusia* (Bandung: Center Shop, 1997), HLM 49.

⁶ H. Zaeni Asyhadhie, Arif Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), hlm 181.

Artikel

c. Pencabutan izin.

Berdasarkan penjelasan di atas beberapa masyarakat belum memahami Peraturan Daerah Balikpapan khususnya dibidang kesehatan. Hal ini tidak sepaham dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Berdasarkan permasalahan diatas bahwa hukum di Indonesia masih belum mampu mengendalikan dan mewujudkan keadilan berdasarkan fakta di lapangan. Seperti yang diketahui di lapangan usia penggunaan lensa mata yang tidak ada batasannya mulai dari usia anak-anak hingga dewasa. Terlihat dari usia pengguna lensa masalah yang akan terkena dalam usia muda cenderung lebih fatal dibandingkan dengan penggunaan lensa di kornea mata orang dewasa. Terhitung dalam hal tersebut kornea mata anak-anak usia dini sangat rapuh akan hal-hal yang mengenai selaput matanya, maka dari itu himbauan penggunaan lensa hanya dianjurkan kepada orang dewasa yang mempunyai kesalahan dalam cahaya penglihatannya. Hal ini juga berdampak sangat buruk ketika pengguna lensa mata yang tidak menjaga kebersihan lensa matanya maka dari itu *refraksionis optisien* sangat berpengaruh sekali dalam penjelasan cara dan bagaimana penggunaan lensa yang baik dan benar.⁷

Berdasarkan tinjauan lapangan yang saat ini terlihat di Kota Balikpapan menyediakan optik-optik yang tidak menggunakan *refraksionis optisien*, serta tidak meletakkan papan nama-nama *refraksionis optisien* yang bekerja, dilihat dari pengakuan masyarakat yang awam pada

umumnya fungsi dan kegunaan *refraksionis optisien* adalah hanya sebuah persyaratan saja, hal ini tentu saja membuat penyelenggara optik (klinik) tidak memikirkan konsekuensi jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh pasien. Untuk itu artikel ini dibuat agar kedepannya masyarakat lebih memahami dan mengetahui betapa pentingnya peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan khususnya aturan tentang penyelenggara optik yang wajib meletakkan papan nama yang mencantumkan nama-nama *refraksionis optisien* di Kota Balikpapan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah terkait latar belakang di atas adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara optik yang tidak mencantumkan *refraksionis optisien* pada papan nama di Kota Balikpapan.

C. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat. Pendekatan yuridis empiris adalah mengidentifikasi dari mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum empiris dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan cara wawancara dengan instansi yang terkait yaitu mengetahui tinjauan hukum terhadap

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Kartika, Selaku konsumen Optik Internasional di Kota Balikpapan pada tanggal 20 April 2019

Artikel

penyelenggara optik yang tidak mencantumkan *refraksionis optisien* pada papan nama di Kota Balikpapan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggungjawaban Hukum Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum

a. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Tanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Pengertian tanggung jawab hukum menurut Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan, secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu yang tidak meyimpang dari peraturan yang telah ada.⁸ Tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya, lebih lanjut ditegaskan setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan

secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.⁹

Pertanggungjawaban berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).¹⁰ Segala sesuatu yang diperbuat harus bisa dipertanggungjawabkan, baik itu memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas.¹¹ Tanggung jawab hukum menurut para ahli tanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.¹² Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Pengertian tanggung jawab hukum menurut Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan, secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku

⁸ Khairunnisa, "Kedudukan, Peran Dan Tanggung Jawab Hukum Direksi," *Medan : Pasca Sarjana*, 2008, hlm 4.

⁹ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm 37.

¹⁰ Ridwan Hr, *Op.Cit.*, hlm 334

¹¹ Ridwan Hr, *Ibid*, hlm.335

¹² Purbacaraka, *Loc.Cit*, hlm. 37

Artikel

menurut cara tertentu yang tidak meyimping dari peraturan yang telah ada.¹³ Tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya, lebih lanjut ditegaskan setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.¹⁴ Pertanggungjawaban berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).¹⁵ Segala sesuatu yang diperbuat harus bias dipertanggungjawabkan, baik itu memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas¹⁶. Dalam pengertian, istilah *liability* membahas pertanggungjawaban hukum adalah tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* membahas pada pertanggungjawaban politik atau pemerintahan. Dalam istilah belanda, istilah *aansprakelijkheid* sama seperti istilah *liability* membahas pertanggung jawaban hukum, sedangkan *verantwoordelijk* sama seperti istilah *responsibility* membahas pertanggung jawaban hukum dan pertanggungjawaban politik atau pemerintahan. Pertanggungjawaban hukum terbagi menjadi tiga yaitu

pertanggungjawaban hukum administrasi, pertanggungjawaban hukum perdata, pertanggungjawaban hukum pidana.

b. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Hukum

- 1) Pertanggungjawaban Hukum Administrasi
Tanggung jawaban yang dibebankan kepada subyek yang melakukan kesalahan administrasi.¹⁷
 - a) Sanksi administrasi Ringan Berupa
 1. Teguran Lisan;
 2. Teguran Tertulis;
 3. Penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan hak-hak jabatan.
 - b) Sanksi administrasi sedang berupa:
 1. Pembayaran uang paksa dan atau ganti rugi;
 2. Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak hak jabatan;
 3. Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.
 - c) Sanksi administrasi berat berupa:
 1. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lain;
 2. Pemberhentian tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lain serta dipublikasikan dimedia massa;

¹³ Khairunnisa, *Loc.Cit.*, hlm. 4

¹⁴ Purbacaraka, *Loc.Cit.*, hlm. 37

¹⁵ Ridwan Hr, *Loc.Cit.*, hlm 334

¹⁶ Ridwan Hr, *Ibid*, hml, 335

¹⁷ H.Salim HS Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 210.

Artikel

3. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lain serta dipublikasikan dimedia massa;
4. Pemberhentian tetap tanpa hak-hak keuangan dan fasilitas lain serta dipublikasikan dimedia massa.

Adanya pertanggungjawaban pemerintah ini mendorong timbulnya kesadaran hukum masyarakat secara sukarela.

2. Tinjauan Umum Tentang Kesehatan

a. Pengertian Tentang Kesehatan

Menurut definisi yang dirumuskan oleh *World Health Organization (WHO)*¹⁸, kesehatan adalah sebagai : *"a state of complete physical, mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity"*. (WHO, 1948), adalah keadaan sejahtera fisik, mental, sosial tanpa ada keluhan sama sekali (cacat atau sakit). Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa *"Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi"*. Menurut Santoso, kesehatan adalah keadaan seimbang yang dinamis, dipengaruhi faktor genetik, lingkungan dan pola hidup sehari-hari seperti makan, minum, seks, kerja, istirahat, hingga pengelolaan kehidupan emosional. Status kesehatan tersebut menjadi rusak bila keadaan keseimbangan

terganggu, tetapi kebanyakan kerusakan pada periode-periode awal bukanlah kerusakan yang serius jika orang mau menyadarinya.¹⁹ Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwasanya kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, sosial tanpa ada keluhan sama sekali (cacat atau sakit).

Pengertian kesehatan (dalam arti sempit) kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang mungkin setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan tentang ilmu kesehatan itu sendiri definisi yang bahkan lebih sederhana di ajukan oleh *Larry Green* dan para kolagenya yang menulis bahwa pendidikan kesehatan adalah kombinasi pengalaman belajar yang dirancang untuk mempermudah mengetahui arti tentang kesehatan, pada dasarnya kesehatan memiliki 4 aspek antara lain; kesehatan fisik terbentuk apabila seseorang tidak merasa dan mengeluh sakit atau tidak adanya kesakitan dan memang secara objektif bijak tanpa sakit semua organ tubuh yang di miliki dapat berfungsi secara normal dan tidak ada kesakitan atau kendala dalam organ tubuh manusia itu sendiri.

b. Fungsi dan Tujuan Kesehatan

¹⁸ "Arti Singkatan WHO / Kepanjangan Dari WHO - Kamus Akronim Bahasa Indonesia - ILMU PENGETAHUAN," accessed December 21, 2019, <http://www.organisasi.org/1970/01/arti-singkatan-who-kepanjangan-dari-who-kamus-akronim-bahasa-indonesia.html#.Xf3NRPkzbb1>.

¹⁹ Soegeng Santoso, *KESEHATAN DAN GIZI* (Rineka Cipta, 2013), hlm 45.

Fungsi kesehatan dalam kehidupan manusia untuk kelancaran hidup manusia yang sehat dan jauh dari penyakit yang membahayakan diri sendiri maupun keturunan dalam fungsi kesehatan terdapat sebuah tujuan untuk mencapai sebuah kemakmuran hidup dalam lingkup bermasyarakat dan lingkup dunia gambaran pada masyarakat yang mempunyai hidup sehat biasanya dengan cara menjauhi hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan diri mulai dari organ tubuh yang cenderung mudah terlihat hingga yang tidak di lihat, adapun mengenai tujuan hidup sehat agar organ tubuh manusia yang penting salah satunya mata agar dapat berfungsi dengan baik dalam diri manusia yang sangat berpengaruh penting dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat adalah terdapat tubuh yang kuat dan jiwa yang sehat, dalam hubungan berkeluarga hingga kepentingan hidup diri sendiri dari gambaran masyarakat mata adalah salah satu organ yang sangat berpengaruh penting dalam pekerjaannya dan fungsinya sangat di butuhkan dalam setiap kegiatan yang di lakukan.²⁰

3. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggara Optik

a) Pengertian penyelenggaraan optik

Beberapa pembahasan yang mengartikan tentang penyelenggara optik itu bermacam-macam dimaksud dari itu ada sebagian orang mengatakan penyelenggara optik disini adalah orang yang menjalankan usaha optik mata dan mempunyai hak kepemilikan optik tersebut, adapula

yang mengatakan bahwa penyelenggara optik ada orang yang bekerja didalam optik tersebut, dari beberapa referensi tersebut yang membuat masyarakat tidak begitu memperhatikan manfaat maksud dan tujuan kegunaan mengetahui apa yang di maksud penyelenggara optik mata.

Penyelenggara optik ada 2 (dua) kata mencakup penyelenggara yang artinya orang yang mempunyai penyelenggaraan pelayanan konsultasi diognastik terapi penglihatan, serta pelayanan estetika dibidang refraksi, kacamata atau lensa kontak yang wajib mempunyai izin penyelenggara dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Sedangkan optik adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kaca mata koreksi dan/atau lensa kontak.

b) Prosedur Pelaksanaan Penyelenggaraan Optik

Prosedur pelaksanaan penyelenggara optik yang wajib dipenuhi dalam melakukan penyelenggara optik dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada empat (4) yang diantaranya sebagai berikut :

- 1) Menyediakan laboratorium optik
Labotatorium optik adalah tempat yang khusus melakukan pembuatan lensa mata pada bingkai kacamata, sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep.
- 2) Wajib menyediakan *refraksionis optisien*

Refraksionis optisien adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang berwenang melakukan pemeriksaan

²⁰ Sidarta Ilyas, "Penuntun Ilmu Mata," 2013, hlm 128.

Artikel

mata dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kacamata atau lensa kontak, termasuk pelatihan *ortoptik*.

3) Wajib mempunyai kacamata koreksi

Kacamata koreksi adalah alat bantu untuk memperbaiki tajamnya penglihatan dengan ukuran lensa tertentu yang dipasang depan mata.

4) Menyediakan pemeriksaan mata dasar

Pemeriksaan mata dasar adalah bertujuan untuk mengupayakan mengidentifikasi dan menentukan ada atau tidak adanya kelainan atau penyakit yang berada di mata untuk dilakukan rujukan pada dokter.

c) Faktor Penyelenggara Optik tidak Mencantumkan Refraksionis Optisien pada Papan Nama di Kota Balikpapan

1. Faktor penegak hukum

Penegak hukum pada dasarnya bertujuan untuk mengamankan hasil-hasil ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga rakyat merasa diayomi dan juga dilindungi. Dalam mencapai tujuan tersebut telah dilaksanakan usaha untuk memantapkan kedudukan dan wewenangnya menjadi efisien, efektif, bersih dan berwibawa. Sejalan dengan itu, kegiatan operasi intelejen dan operasi yustisi telah ditingkatkan.

Proses penegakan hukum ada dua aspek yang sering kali saling berbenturan yakni aspek kepentingan umum dan aspek kepentingan individu. Kepentingan umum, disatu pihak

menghendaki ketertiban masyarakat, sedangkan kepentingan individu di lain pihak menghendaki adanya kebebasan individu.²¹ Jika dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan. Maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya.

2. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesalahan hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsi hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan kebanyakan bersikap apatis secara menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

3. Faktor Budaya

Kebudayaan sehari-hari orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan, kebudayaan menurut Soerjunctono Soekanto, mempunyai fungsi

²¹ Heri Tahir and Tina Sabriantina, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (LaksBang Pressindo, 2010), hlm 97.

yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya dapat berindak, berbuat dan menentukan sikapnya kala mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah garis pokok tentang prikelakuan yang menetapkan peraturan yang mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari kelima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.

d) Prosedur Pelaksanaan Penyelenggaraan Optik

Prosedur pelaksanaan penyelenggara optik yang wajib di penuhi dalam melakukan penyelenggara optik dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada empat (4) yang diantaranya sebagai berikut :

- 1) Menyediakan Laboratorium Optik
Tempat yang khusus melakukan pembuatan lensa mata pada bingkai kacamata, sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep.
- 2) Wajib Menyediakan *Refraksionis Optisien*

Tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kacamata atau lensa

kontak, termasuk pelatihan *ortoptik*.

- 3) Wajib Mempunyai Kacamata Koreksi

Alat bantu untuk memperbaiki tajamnya penglihatan dengan ukuran lensa tertentu yang dipasang depan mata.

- 4) Menyediakan Pemeriksaan Mata Dasar

Pemeriksaan mata dasar adalah bertujuan untuk mengupayakan mengidentifikasi dan menentukan ada atau tidak adanya kelainan atau penyakit yang berada di mata untuk dilakukan rujukan pada dokter.

4. Tinjauan Umum Tentang Refraksionis optisien

a. Pengertian Refraksionis optisien

Beberapa orang di Indonesia mungkin akan terasa asing bila mendengar *refraksionis optisien*. Profesi ini cukup langka dan tidak banyak orang tahu terutama di daerah Kota Balikpapan. Namun beberapa negara maju seperti Amerika, Australia, Singapura, dan lain-lain, profesi ini sangat dibutuhkan bahkan kalangan orang berpendapat profesi ini setara dengan dokter. Apalagi sekarang Inonesia mengalami peningkatan akibat dari kelainan refraksi maupun kelainan medis. *Refraksionis optisien* berasal dari 2 (dua) kata mencakup refraksi artinya pembiasan sedangkan optik berarti ilmu fisika meliputi perjalanan sinar melalui medium atau benda. Jadi refraksi optisi diklasifikasikan sebagai ilmu fisika dalam bidang kesehatan untuk membantu penderita pada kelainan pembiasan dalam mata. Seorang ahli refraksi optisi disebut *refraksionis optisien* namun diluar negeri lebih dikenal dengan optometris dengan keilmuan optamology.

Artikel

Seorang *refraksionis optisien* harus mendalami jenjang pendidikan tinggi. Di Indonesia pendidikan refraksi optisi hanya sampai jenjang DIII dengan lama pendidikan selama 3 (tiga) tahun. Sesuai dengan aturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada pasal 8 angka (1) dan (2), setiap optik di Indonesia harus memiliki satu *refraksionis optisien* agar bisa menerima resep pembuatan kacamata, lensa kontak, dan lensa tanam sesuai standar kesehatan. Jika tidak memiliki *refraksionis optisien*, maka hanya disebut toko kacamata biasa.

Keilmuan *refraksi optisi* diajarkan materi tentang penggunaan alat refraksi untuk memahami prosedur kerja di alat refraksi. Jadi pada saat kerja di lapangan seorang tenaga ahli refraksi optisi harus mahir dalam menggunakan alat refraksi. Disamping itu, standar keilmuan refraksi optisi juga tidak hanya bergelut pada alat-alat refraksi tetapi diajarkan juga materi tentang anatomi dan fisiologi umum, anatomi fisiologi mata, fisika dan lain-lain berhubungan dengan fisika dan biologi. Mata kuliah tersebut diberikkan agar seorang *refraksionis optisien* memahami antara kelainan refraksi atau kelainan medis pada pasien. Hal itu mengacu seorang *refraksionis optisien* bertanggung jawab kepada pasiennya apabila pasien tersebut mengalami kelainan refraksi dan apabila pada kelainan refraksi tidak ditemukan sama sekali setelah melakukan beberapa percobaan pada test visus mata, pada saat test ternyata seorang pasien tersebut mengalami kelainan medis maka *refraksionis optisien* memberikan surat rujukan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan kepada dokter spesialis mata. Maka seorang *refraksionis*

optisien harus dibekali disiplin ilmu agar tidak terjadi kesalahan pada saat memeriksa pasien.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka *refraksionis optisien* diperlukan di Indonesia untuk mewujudkan atau mengatasi permasalahan kelainan *refraksi* pada mata. Direkomendasikan untuk seluruh masyarakat Indonesia agar lebih mengenal lagi akan pentingnya peran *refraksionis optisien* pada kesehatan mata karena perkembangan teknologi begitu pesat dan dapat menurunkan kondisi kesehatan mata maupun tubuh.²²

b. Peran dan Fungsi Refraksionis optisien

Peran :

1) **Sebagai pelaksana pelayanan pemeliharaan penglihatan (*vision care*).**

Fungsi :

- a. Melakukan anamnesa terhadap pasien.
- b. Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan.
- c. Melaksanakan pemeriksaan obyektif, subyektif, binokuler, ortoptik.
- d. Melaksanakan diagnose.
- e. Melaksanakan tata laksana koreksi penglihatan pasien.
- f. Mencatat data klinik pasien.
- g. Melaksanakan rujukan bila diperlukan.
- h. Melaksanakan proses pembuatan kacamata koreksi.
- i. Melaksanakan proses pemilihan, pemasangan, dan pemeriksaan lanjutan pada pasien lensa kontak.

²² "Tahukah Refraksionis Optisien? - Kompasiana.Com," accessed December 21, 2019, <https://www.kompasiana.com/rizarockyibrahim/59d44c3096489009372040a2/tahukah-refraksionis-optisien>.

- j. Melaksanakan pelatihan ortoptis.
- k. Melaksanakan pemberian koreksi alat bantu penglihatan sub normal.

5. Tinjauan Umum

Pertanggungjawaban Hukum

a. Pengertian

Pertanggungjawaban Hukum

Tanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Pengertian tanggung jawab hukum menurut Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan, secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu yang tidak meyimpang dari peraturan yang telah ada.²³ Tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya, lebih lanjut ditegaskan setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan

pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.²⁴

Pertanggungjawaban berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).²⁵ Segala sesuatu yang diperbuat harus bisa dipertanggung jawabkan, baik itu memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas.²⁶ Tanggung jawab hukum menurut para ahli tanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.²⁷ Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Pengertian tanggung jawab hukum menurut Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan, secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu yang tidak meyimpang dari peraturan yang telah ada.²⁸ Tanggung jawab hukum

²³ "Kedudukan, Peran Dan Tanggung Jawab Hukum Direksi," hlm 4.

²⁴ Perihal Kaedah Hukum, hlm 37.

²⁵ Ridwan Hr, *Op.Cit.*, hlm 334

²⁶ Ridwan Hr, *Ibid*, hlm.335

²⁷ Purbacaraka, *Loc.Cit.*, hlm. 37

²⁸ Khairunnisa, *Loc.Cit.*, hlm. 4

Artikel

bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya, lebih lanjut ditegaskan setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.²⁹

Pertanggungjawaban berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).³⁰ Segala sesuatu yang diperbuat harus bias dipertanggungjawabkan, baik itu memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas³¹. Dalam pengertian, istilah *liability* membahas pertanggungjawaban hukum adalah tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* membahas pada pertanggungjawaban politik atau pemerintahan. Dalam istilah belanda, istilah *aansprakelijkheid* sama seperti istilah *liability* membahas pertanggungjawaban hukum, sedangkan *verantwoordelijk* sama seperti istilah *responsibility* membahas pertanggungjawaban hukum dan pertanggungjawaban politik atau pemerintahan. Pertanggungjawaban hukum terbagi menjadi tiga yaitu pertanggungjawaban hukum administrasi, pertanggungjawaban hukum perdata, pertanggungjawaban hukum pidana.

b. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Hukum

1) Pertanggungjawaban Hukum Administrasi

Tanggung jawaban yang dibebankan kepada subyek yang melakukan kesalahan administrasi.³²

a) Sanksi administrasi Ringan Berupa

1. Teguran Lisan;
2. Teguran Tertulis;
3. Penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan hak-hak jabatan.

b) Sanksi administrasi sedang berupa:

1. Pembayaran uang paksa dan atau ganti rugi;
2. Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak hak jabatan;
3. Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.

d) Sanksi administrasi berat berupa:

1. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lain;
2. Pemberhentian tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lain serta dipublikasikan dimedia massa;
3. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lain serta dipublikasikan dimedia massa;
4. Pemberhentian tetap tanpa hak-hak keuangan dan fasilitas lain serta dipublikasikan dimedia massa.

²⁹ Purbacaraka, *Loc. Cit.*, hlm. 37

³⁰ Ridwan Hr, *Loc. Cit.*, hlm 334

³¹ Ridwan Hr, *Ibid*, hml, 335

³² Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, hlm 210.

Adanya pertanggungjawaban pemerintah ini mendorong timbulnya kesadaran hukum masyarakat secara sukarela.

6. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Izin

a. Pengertian Izin

Utrecht memberikan pengertian *vergunning* sebagai berikut, bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*). Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

³³Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang

mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. E.Utrecht mengatakan bahwa bila pembuatan peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*). Sebelum melakukan sesuatu yang mengakibatkan hubungan dengan publik dan pemerintah, harus memiliki izin terlebih dahulu. Pendapat ahli berbeda-beda mengenai izin. Menurut Ateng Syafruddin bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh atau sebagai peniadaan ketentuan larangan umum yang dalam peristiwa konkret.³⁴

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:³⁵

- 1) Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut, sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi suatu yang istimewa (*relaxation legis*);
- 2) Lisensi adalah suatu izin yang memebrikan hak untuk meyelenggarakan suatu perusahaan, lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenalkan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa;

³³ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta, 2015), hlm 167.

³⁴ H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 207.

³⁵ *Ibid*, hlm.196-197

Artikel

- 3) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraan kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah, bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.
- 4) Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.³⁶

II. PEMBAHASAN

A. Kondisi Faktual Optik yang Berada di Kota Balikpapan

Berdasarkan wawancara Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kota Balikpapan Bapak Sirajudin mengatakan dan meberikan data optik bahwa di Kota Balikpapan Terdapat 25 (dua puluh lima) optik yang berizin dan sampai saat ini hanya 16 (enam belas) optik yang mendaftarkan berikut dengan nama *refraksionis optisien*. Sedangkan 9 (sembilan) dari 25 (dua puluh lima) optik yang berizin belum menggunakan *refraksionis optisien* pada optik yang digunakan usaha. Berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa penyelenggara

optik wajib meletakkan papan nama yang mencantumkan *refraksionis optisien* yang bekerja beserta nomor izin kerjanya dikota Balikpapan. Dalam tindakan pemeriksaan mata yang dilakukan oleh tenaga kesehatan juga tidak menutup kemungkinan atas terjadinya kelalaian, terlebih jika pemeriksaan mata itu dilakukan bukan oleh orang akademisi yang ahli dalam bidang tersebut. Oleh karena itu, pemeriksaan mata di optikal harus dilakukan oleh tenaga kesehatan *Refraksionis optisien*. Setiap optikal wajib memiliki tenaga kesehatan *Refraksionis optisien* sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1424/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal Pasal 6 ayat 1. Namun dalam prakteknya, masih banyak optikal yang tidak memiliki tenaga kesehatan dan tidak mencantumkan nama *Refraksionis optisien* pada papan nama di Kota Balikpapan.³⁷

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang didapatkan terdapat 25 optikal di Balikpapan. Berikut beberapa optikal yang memiliki *Refraksionis optisien*, yaitu :

1. Optik Internasional Jl. Jend A. Yani No 3 Gn Sari Ilir
2. Optik Visi Jl. Jend A. Yani RT 56 No 7 Gn Sari Ilir
3. Optik Seis Jaya Jl. MT Haryono Mall BPP Baru Lt. Dasar Blok G No 8 RT 15 Damai
4. Optik Permata Jl. Jend Sudirman Komp Cemara rindang No 12 Klandasan
5. Optik Semarang Jl. Jend A. Yani RT 49 No 03 Kel Gn Sari Ilir

³⁶ Philipus M. Hadjon, "Pengantar Hukum Perizinan," *Yuridika*, Surabaya, 1993, hlm 2.

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sirajuddin, Kepala Bidang Yankes Kota Balikpapan pada tanggal 20 Maret 2019

Artikel

6. Optik Palapa Jl. MT Haryono No 2 Gn samarinda
7. Optik Melawai Jl. Jend Sudirman Bpp Center Lt 1 No 02 RT 05
8. Optik Tunggal Balcony city Balikpapan Lt Dasar
9. OPTIK Ikon Jl. Dr Sutumo No 13 RT 16 Karang rejo Balikpapan
10. Optik ACC Vision Jl. Jend Ahmad Yani No.12 RT 43 Balikpapan
11. Optik Balikpapan Jl. Jend Ahmad Yani No 17 RT 13 Klandasan Ilir Balikpapan
12. Optik Melawai Pentacity Jl. Jend. Sudirman Pentacity Shopping Venue No 47

Dari data diatas dapat dilihat masih ada beberapa optik yang tidak menggunakan *refraksionis optisien* dan tidak mencantumkan papan nama *refraksionis optisien* pada papan nama di Kota Balikpapan, dari 25 optikal yang memiliki *refraksionis optisien* sebagai penanggungjawab optikal. Dalam Pasal 2 (ayat) (1) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1424/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal menyebutkan bahwa setiap optikal yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagnostik terapi penglihatan, rehabilitasi penglihatan, pelatihan penglihatan serta pelayanan estetika dibidang refraksi, kacamata atau lensa kontak harus memperoleh izin penyelenggaraan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Pada realitanya di Balikpapan hanya beberapa optikal yang terdaftar, yaitu :

TABEL 1. Daftar Nama Optik di Kota Balikpapan

OMEGA	Jl. Jend A. yani RT 04 No 34 Kel Karang jati
-------	--

INDRA	Jl. Jend A. yani RT 41 No 39 Kel Gn Sari Ilir
MEGA JAYA	Jl. Jend Sudirman komp PS baru B RT 07 No 14 Klandasan ilir
EXPRESS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Jend Sudirman No 1 Komp plaza 2. Jl. Jend Sudirman RT 40 E-Walk
CENTRAL	Jl. Letjend Suprpto, pertk. Kebun sayur A No 05 c
JAYA	Jl. Jend A. yani Gn Sari Ilir
MELAWAI PRIMA	E-Walk Balikpapan BSB Jl. Jend Sudirman Balikpapan
BORNEO OPTIKAL	Jl. Jend Sudirman No 1 RT 19
INTERNASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Jend A. Yani No 3 Gn Sari ilir 2. Jl.Jend Ahmad Yani No 81 RT 42 3. Jl. Jend Ahmad Yani No 48 Gunung Sari Ilir
VISI	Jl. Jend A. Yani RT 56 No 7 Gn

Artikel

	Sari ilir
SEIS JAYA	Jl. MT Haryono Mall BPP Baru Lt. Dasar Blok G No 8 RT 15 Damai
PERMATA	Jl. Jend. Sudirman Komp Cemara Rindang No. 12 Klandasan Ulu
SEMARANG	Jl. Jend A. Yani RT 49 No 03 Kel Gn Sari ilir
PALAPA	Jl. MT Haryono No 2 Gn samarinda
MELAWAI	1. Jl. Jend Sudirman Bpp Center Lt 1 No 02 RT 05 2. Jl. Jend A. Yani Gn sari ilir
OPTIKAL TUNGGAL	Balcony City Balikpapan Lt Dasar
IKON	Jl. Dr. Sutumo No 13 RT 16 Karang rejo Balikpapan
ACC VISION	Jl. Jend Ahmad Yani No 12 RT 43 Balikpapan
OPTIK BALIKPAPAN	Jl. Jend Ahmad Yani No 17 RT

	13 Klandasan Ilir Balikpapan
OPTIK MELAWAI PENTACITY	Jl. Jend Sudirman Pentacity Shopping Venue No 47

Sumber : Data Sekunder Dinas
Kesehatan Kota Pada tahun 2016

Dalam tabel diatas cukup jelas bahwa sampai saat ini masih banyak optik yang tidak mencantumkan papan nama *refraksionis optisien* di Kota Balikpapan apalagi memiliki tenaga kerja *refraksionis optisien* meskipun demikian sampai saat ini belum ada pengaturan secara khusus untuk perlindungan hukum bagi konsumen yang memeriksakan mata di optikal yang tidak memiliki tenaga *refraksionis optisien*, namun bila dikaitkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dilihat dalam Bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Dalam Bab IV merupakan upaya Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen, yaitu dengan adanya aturan mengenai larangan-larangan bagi pelaku usaha. Sistem pembuktian terbalik (Pasal 22 dan 28 UUPK) juga merupakan upaya untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang curang.

B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyelenggara Optik yang Tidak Mencantumkan *Refrasionis Optisien* di Kota Balikpapan

Pertanggungjawaban hukum terbagi atas tiga macam bentuk pertanggungjawaban hukum, namun dalam penyelenggara optik yang tidak

Artikel

mencantumkan *refraksionis optisien* pada papan nama di Kota Balikpapan hanya dikenai bentuk pertanggungjawaban hukum administratif seperti yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menurut Pasal 7 ayat (7) huruf (c) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Perizinan Bidang Kesehatan menyebutkan “penyelenggara optikal wajib meletakkan papan nama yang mencantumkan nama-nama *refraksionis optisien* yang bekerja berikut dengan nomer izin surat kerjanya”, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1424/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Pedoman Penyelenggara Optical Menteri Kesehatan Kota Balikpapan pada pasal 8 angka 1 dan 2 menyebutkan “penyelenggara optical wajib mencantumkan papan nama-nama *refraksionis optisien* yang bekerja berikut nomor izin kerjanya pada sebuah papan nama, papan nama sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dipasang didepan optical ditempat yang mudah terlihat oleh masyarakat”.

Refraksionis optisien merupakan salah satu persyaratan penyelenggara optik yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara optik untuk menjalankan usaha optik mata di Kota Balikpapan. Dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari optik mata yang tidak menggunakan dan tidak mencantumkan *refraksionis optisien* adalah keterbatasan pengetahuan konsumen bagaimana cara yang baik dan benar menggunakan lensa mata ataupun kaca mata yang sesuai dengan prosedur yang seharusnya edukasi tersebut disampaikan oleh *refraksionis optisien* untuk menghindari resiko terhadap kesehatan mata pengguna lensa mata

atau kaca mata. Sesuai fakta yang ditemukan dalam penelitian di Kota Balikpapan terdapat 25 (dua puluh lima) optik yang berizin di Kota Balikpapan yang saat ini sedang aktif beroperasi menjalankan usaha optik mata tersebut, namun dari 25 (dua puluh lima) optik tersebut ada 9 (sembilan) optik mata yang tidak menggunakan *refraksionis optisien* saat dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (satpol-pp).³⁸

Sanksi administrasi yang diberikan untuk pelaku penyelenggara optik yang tidak mencantumkan *refraksionis optisien* pada papan nama di Kota Balikpapan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Perizinan Bidang Kesehatan menyebutkan “penyelenggara optik wajib meletakkan papan nama yang mencantumkan nama-nama *refraksionis optisien* yang bekerja berikut dengan nomor surat izin kerjanya”. Aturan ini terbit sebagai tindak lanjut bagi penyelenggara optik yang masih melakukan pelanggaran karena optik yang dijalankan tidak mencantumkan *refraksionis optisien* beserta dengan nomor izin kerjanya.

Sanksi administrasi ini akan berlaku sebagai pertanggungjawaban hukum secara administrasi jika unsur-unsur pelanggaran administrasi terpenuhi, maka dalam hal ini pelaku penyelenggara optik yang tidak mencantumkan *refraksionis optisien* telah mengabaikan Peraturan Daerah Kota Balikpapan maupun peraturan yang berlaku, sehingga

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sirajuddin, Kepala Bidang Yankes Kota Balikpapan pada tanggal 20 Maret 2019

Artikel

mengakibatkan pengguna lensa mata dan kacamata terancam akan dampak buruk dari penyelenggara optik yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan dari kesimpulan di atas bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggar yaitu sanksi administratif. Bentuk dari sanksi administratif tertera dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan Dalam Bidang Kesehatan yang menyebutkan “Setiap orang dan badan yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 3, angka 4, angka 7 dan angka 11, Pasal 8 ayat 3, Pasal 9, dan Pasal 15, dapat dikenakan sanksi administratif”.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Pencabutan izin sementara; dan/atau
- c. Pencabutan izin.

Seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Wajib Menindaklanjuti Kelalaian Penyelenggara optik yang berada di Kota Balikpapan Namun sampai Pada saat ini Belum ada sanksi yang diberikan dari Satuan Polisi Pamong Praja disebabkan belum ada rekomendasi penindaklanjutan dari dinas Kesehatan Kota Balikpapan untuk melaksanakan Peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Perizinan Dalam Bidang Kesehatan

III.PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian diatas, maka sebagai akhir dari penulisan ini, penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas guna untuk memberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

Pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara optik yang tidak mencantumkan *refraksionis optisien* pada papan nama di Kota Balikpapan terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Perizinan Bidang Kesehatan, yaitu pertanggungjawaban hukum administrasi. Pertanggungjawaban hukum administratif terhadap penyelenggara optik yang tidak mencantumkan *refraksionis optisien* papan nama di Kota Balikpapan berupa teguran tertulis, pencabutan izin sementara dan pencabutan izin. Yang dimaksud pencabutan izin sementara adalah izin yang telah dilakukan pencabutan dapat digunakan lagi ketika penyelenggara optik telah memenuhi kewenangan yang berlaku, sedangkan pencabutan izin adalah izin yang dimiliki pengguna optik dicabut secara permanen.

B. Saran

Melihat fakta lapangan saat ini yang dimana aparat penegak hukum belum menerapkan pertanggungjawaban hukum secara administrasi untuk pelaku pelanggaran bagi penyelenggara optik yang tidak mencantumkan *refraksionis optisien* pada papan nama di Kota Balikpapan, seharusnya pertanggungjawaban harus diterapkan berdasarkan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor

Artikel

6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Perizinan Bidang Kesehatan agar memberikan efek jera bagi pelaku yang masih melakukan pelanggaran. Penegakan hukum seharusnya berjalan semestinya pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan yang ada saat ini. Kasus yang tidak terselesaikan secara tuntas dan akan memicu perilaku ketidakpuasan masyarakat akibat penanganan, maka aparat penegak hukum sangat berperan penting dalam melakukan tugasnya, untuk memberikan sanksi terhadap penyelenggara optik yang tidak meletakkan *refraksionis optisien* pada papan nama di Kota Balikpapan yang menjadi tempat penjualan lensa mata maupun kaca mata, yang akan menimbulkan efek jera kepada pelaku yang melakukan pelanggaran, sehingga penegakan hukum secara represif berjalan dengan seharusnya. Dan pemerintah juga memperhatikan faktor yang menghambat seperti faktor sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum maupun bagi penyelenggara optik untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban optik terlebih dahulu sebelum menyėjadi penyelenggara optik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rahman, H. Zaeni Asyhadhie. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.
- “Arti Singkatan WHO / Kependangan Dari WHO - Kamus Akronim Bahasa Indonesia - ILMU PENGETAHUAN.” Accessed December 21, 2019. <http://www.organisasi.org/1970/01/arti-singkatan-who-kepanjangan-dari-who-kamus-akronim-bahasa-indonesia.html#.Xf3NRPkzbb1>.
- Erlis Septiana Nurbani, H.Salim HS. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hadjon, Philipus M. “Pengantar Hukum Perizinan.” *Yuridika, Surabaya*, 1993.
- Hartono, M. Dimiyati. *Memahami Makna Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dari Sudut Historis, Filosofis, Idiologis, Dan Konsepsi Nasional*. Gramata Pub., 2010.
- Ilyas, Sidarta. “Penuntun Ilmu Mata,” 2013, hlm 128.
- Khairunnisa. “Kedudukan, Peran Dan Tanggung Jawab Hukum Direksi.” *Medan : Pasca Sarjana*, 2008, hlm 4.
- Purbacaraka. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Ridwan, H. R. *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Santoso, Soengeng. *KESEHATAN DAN GIZI*. Rineka Cipta, 2013.
- Sidik, Purnomo. *Alat–Alat Penglihatan Manusia*. Bandung: Center Shop, 1997.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta, 2015.
- Tahir, Heri, and Tina Sabriantina. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. LaksBang Pressindo, 2010.

Artikel

“Tahukah Refraksionis Optisien? - Kompasiana.Com.” Accessed December 21, 2019. <https://www.kompasiana.com/rizarockyibrahim/59d44c3096489009372040a2/tahukah-refraksionis-optisien>.

A. Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 142/MENKES/SK/VI/2002 Tentang Pedoman Penyelenggara Optik.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukn 7 (tujuh) Kecamatan.

Peraturan Daerah Nomor 6 Kota Balikpapan Tahun 206 Tentang Penyelenggara Perizinan Bidang Kesehatan.

B. Sumber Lain

Hasil wawancara dengan Ibu Kartika, Selaku konsumen Optik Internasional di Kota Balikpapan pada tanggal 20 April 2019

Hasil wawancara dengan Bapak Sirajuddin, Kepala Bidang Yankes Kota Balikpapan pada tanggal 20 Maret 2019